

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No.429/KP-PERS/SK/ESC/IX/2017
Tentang

**Komite Anti Fraud
PT Bank of India Indonesia Tbk.**

Direksi PT. Bank of India Indonesia Tbk.

- Menimbang : 1. Bahwa seiring dengan dinamika bisnis yang semakin kompleks, maka kemungkinan tingkat dan pola penyimpangan Bank juga semakin meningkat;
2. Bahwa berdasarkan pada prinsip aman, responsif, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, diperlukan upaya optimalisasi peran serta jajaran pengurus dan karyawan dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank of India Indonesia Tbk;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dipertegas lagi tentang Komite Anti Fraud beserta hal-hal yang menjadi tugas dan fungsinya;
4. Bahwa untuk itu diperlukan surat keputusan Direksi yang mengaturnya.
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk. No.048/KP-PERS/SK/ESC/III/2017, tanggal 01 Maret 2017 tentang Struktur Organisasi PT Bank of India Indonesia Tbk;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Komite Anti Fraud PT Bank of India Indonesia Tbk.**

1. Struktur Keanggotaan Komite Anti Fraud PT Bank of India Indonesia Tbk., ditetapkan sebagai berikut :

- Ketua : Jusa T. Tondok, Kepala Biro Internal Audit
- Anggota : - Heru Hermawan Indrasaputra, Kepala Biro Risiko & Kepatuhan
- Muhammad Chotib, Kepala Biro Credit Support
- M. Joko Yunianto, Kepala Biro Human Capital & Transformation
- Wahyu Himmah, Kepala Divisi Risk Manajemen
- Ardi Hermawan, Kepala Departemen Internal Control Unit

2. Tugas / tanggung jawab Komite dimaksud adalah:
 - Memantau seluruh aktivitas Bank yang memiliki potensi risiko fraud.
 - Melakukan identifikasi dan menemukan kejadian fraud melalui sarana/perangkat yang tersedia baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - Melakukan investigasi terhadap setiap kejadian yang patut diduga merupakan tindakan fraud.
 - Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan internal control atau SOP yang menyebabkan terjadinya fraud.
 - Melaporkan kejadian fraud sebagai hasil identifikasi dan investigasi dengan segera kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
3. Peraturan / ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya.
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 September 2017
PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk.
Direksi


Sindbad R. Hardjodipuro
President Director



Primasura Pandu D.
Compliance Director